



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Muhammad Rapi Bin Bakar, Umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Buruh bangunan, tempat tinggal di Teluk Buntal RT 005 RW 003, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau sebagai **Pemohon I**;

Juraimi Binti Bakri, Umur 39 Tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Teluk Buntal RT 005 RW 003, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Pemohon II**;

Keduanya selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon, keluarga calon istri anak para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Nopember 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah

Hal. 1 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di kepaniteraan Tanjung Balai Karimun Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.TBK telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi**, tempat tanggal lahir Durai Karimun, 08 Juli 2005, beragama Islam, pendidikan SMP (Tamat) , Pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal Teluk Buntal RT 005 RW 003, Desa Tanjung Kilang, Kecamatan Durai, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau Bahwa anak tersebut belum mencapai umur untuk menikah, peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974), karena baru berumur 16 tahun 5 Bulan ;
2. Bahwa para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** dengan seorang perempuan yang bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** ;
3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** akan dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** ;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ini karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** dengan calon Isterinya yang bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** serta sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 8 (delapan) bulan bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim (seperti suami dan isteri), yang akibatnya pada saat ini calon isteri sudah hamil dengan usia kandungan 25-26 minggu, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Durai, dengan Nomor : 445/575/SKH/1012419/2021, yang diperiksa oleh **Maria Menda, S.Tr.Keb** ;
5. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua sanggup membantu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** dengan calon Isterinya bernama **Dyosa Nita Amelia**

Hal. 2 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewi Binti Suhaidi bila nanti berada dalam kesulitan, baik secara ekonomi maupun hal lainnya ;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** dengan calon isterinya yang bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** tidak ada halangan untuk menikah, baik sedarah maupun sesusuan ;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** berstatus Jejak dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang suami, seperti bertanggung jawab, dan sudah bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan lebih kurang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) begitupun calon isterinya bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** berstatus Perawan dan telah akil baligh serta sudah siap menjadi seorang Isteri seperti menjaga anak dan mengurus rumah tangga layaknya seorang isteri ;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan antara **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** dengan calon isterinya yang bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi**, dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan antara anak para Pemohon tersebut;

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka para Pemohon, memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q Majelis Hakim agar memberikan penetapan atas permohonan Pemohon ini sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon ;
2. Memberikan izin Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi**, untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya) ;

Hal. 3 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua calon mempelai, perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon menyatakan telah mempertimbangkan seluruh aspek tersebut dan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor 97/Pdt.P/2021/PA.TBK tersebut dibacakan, lalu para Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya dengan tambahan keterangan:

- a. Benar para Pemohon sebagai orang tua ingin menikahkan anak kandungnya yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** dengan calon istrinya bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** tersebut;
- b. Faktor utama para Pemohon untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak para Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan perempuan bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** sudah saling kenal dan sudah berpacaran lebih kurang 8 Bulan, bahkan keduanya pernah melakukan hubungan intim seperti suami isteri, sehingga calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** saat ini telah mengandung/hamil dengan usia kandungan/kehamilan lebih kurang 25-26 minggu, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan, dan
- c. Keluarga dari calon istri anak para Pemohon telah sepakat mengenai rencana pernikahannya;

Hal. 4 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Para Pemohon akan ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa pihak orangtua dari calon istri anak Pemohon telah didengar keterangannya, dimana bapak dan ibu kandung calon istri anak Pemohon yang bernama **Suhaidi** dan **Tri Hastuty Handayani** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar anak kandungnya bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi** akan melangsungkan pernikahan dengan laki-laki bernama **Randa Sahputra** ;
- Tidak ada pihak yang memaksa terjadinya pelaksanaan akad pernikahan tersebut, namun merupakan keinginan kedua calon mempelai sendiri;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon tersebut;
- Faktor utama untuk segera menikahkan anak yang belum dewasa tersebut adalah karena anak Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan anak kandungnya sudah selama lebih dari 8 bulan dan hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat sering pergi berdua bahkan mereka sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga anak kandungnya kini telah hamil 25-26 minggu, selain itu kedua anak tersebut sudah ingin segera menikah, oleh karenanya sangat mendesak untuk dinikahkan
- Dirinya siap menerima calon mempelai laki-laki yang dari segi usia belum dewasa tersebut;
- Dirinya siap ikut serta secara aktif membimbing, mendukung dan bertanggungjawab terhadap keutuhan dan harmonisasi rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;
- Dirinya melihat, baik dari fisik maupun mental, anak Pemohon sudah siap untuk menjadi suami bagi anaknya dan pembawaannya yang sudah dewasa meskipun masih dibawah umur;

Hal. 5 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedua calon mempelai telah didengar keterangannya, dimana calon mempelai laki-laki bernama: **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Dirinya adalah anak kandung dari para Pemohon;
- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi**;
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan calon mempelai perempuan tersebut;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan calon istrinya tersebut sudah semakin erat, bahkan pernah melakukan hubungan badan sehingga kini calon istrinya telah hamil 25-26 minggu;
- Dirinya sudah mengetahui tugas dan kewajiban sebagai suami dan sudah biasa melakukan pekerjaan rumah sehari-hari layaknya kepala keluarga;
- Status dirinya sekarang adalah perjaka dan tidak dalam meminang perempuan lain;
- Dirinya betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Bahwa calon mempelai perempuan bernama: **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi**, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Benar dirinya ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung para Pemohon;
- Anak para Pemohon bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** umur 16 tahun 5 bulan.
- Tidak ada pihak yang memaksa dirinya untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Penyebab dirinya ingin segera menikah adalah karena hubungan dirinya dengan anak para Pemohon tersebut sudah semakin erat, bahkan sudah pernah melakukan hubungan badan sehingga kini dirinya hamil 25-26 minggu dari hasil hubungan dengan dirinya;
- Status dirinya sekarang adalah gadis dan tidak dalam piangan laki-laki lain selain anak para Pemohon;

Hal. 6 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi KTP NIK 2102098402810002 Tanggal 30 Maret 2013 atas nama **Muhammad Rapi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -1;
2. Fotokopi KTP NIK 2102095203820001 Tanggal 30 Oktober 2012 atas nama **Juraimi** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Randa Syahputra**, nomor AL.564.0017730, tanggal 09 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102090902090005 tanggal 07 Nopember 2019 atas nama Kepala Keluarga **Muhammad Rapi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -4;
5. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Durai atas nama Randa Sahputra tanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Durai, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102092608760004 tanggal 03 Juni 2016 atas nama **Suhaidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Hal. 7 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102095002810002 tanggal 27 Januari 2016 atas nama **Tri Hastuty Handayani** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah

diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dyosanita Amalia Dewi** , nomor 2064/T/2005.TBK, tanggal 19 Desember 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-8;

9. Fotokopi Ijazah SMA Negeri 1 Durai atas nama **Dyosanita Amalia Dewi** tanggal 15 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Durai, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P-9;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 2102090901080269 tanggal 23 Nopember 2018 atas nama Kepala Keluarga **Suhaidi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -10;

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2102095409010002 tanggal 30 Nopember 2018 atas nama **Dyosanita Amalia Dewi** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, cocok dengan aslinya, lalu Hakim memberi kode P -11;

Hal. 8 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 445/575/SKH/1012419/2021 atas nama DyosaNita Amelia yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Durai, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, lalu Hakim memberi kode P -12;

Bahwa di samping itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Indra Tono bin Bahrum**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Teluk Uma Rt 002 Rw 001 Kelurahan Teluk Uma kecamatan tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah anak Teman Pemohon I;
- Saksi kenal dengan **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi**;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami, dan sudah dapat bersosialisasi dengan masyarakat layaknya orang dewasa;
- Anak para Pemohon dan calon memepelai laki-laki, hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berdua, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak kandung para Pemohon kini hamil 25-26 minggu;
- Anak para Pemohon berstatus lajang, sedang status calon istri adalah gadis;
- Anak para Pemohon tersebut tidak dalam meminang perempuan lain;
- Anak para Pemohon tersebut dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Efendi bin Abu Bakar**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman di Teluk Uma Rt 002 Rw 001 Kelurahan Teluk Uma kecamatan tebing, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah Kaka Kandung Pemohon I;
- Saksi kenal dengan **Randa Sahputra**, yaitu anak kandung para Pemohon;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah;
- Anak kandung para Pemohon, apabila dilihat secara fisik dan mental, sudah sanggup menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya seorang suami;
- Bentuk hubungan anak para Pemohon dengan calon istrinya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana, keduanya sering pergi berduaan, bahkan telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga calon istri anak para pemohon kini hamil 25-26 minggu;
- Anak para Pemohon berstatus bujang, sedang status calon istrinya adalah gadis;
- Anak para Pemohon tidak dalam meminang orang lain;
- Kedua keluarga calon mempelai telah sepakat dan setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa dalam kesimpulannya para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini

Hal. 10 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat di atas, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah mendengar keterangan kedua belah mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terlaksana, sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim telah menasihati para Pemohon, dan kedua calon mempelai perihal risiko perkawinan bagi anak, yaitu mengenai:

a) kemungkinan berhentinya Pendidikan anak,

Hal. 11 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun,
- c) belum siapnya organ reproduksi anak,
- d) dampak ekonomi, social dan psikologis bagi anak, dan
- e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga,

maka ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Hakim juga telah mendengar keterangan:

- a) anak yang dimintakan dispensasi kawin,
- b) calon istri yang dimintakan dispensasi kawin,
- c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan
- d) orang tua/wali calon istri,

maka ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan akad pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan Pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf [i] dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung para Pemohon bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** namun anak kandung para Pemohon tersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat, bahkan calon mempelai perempuan saat ini telah hamil 25-26 minggu, sehingga yang dikhawatirkan telah terjadi perbuatan melanggar hukum Islam, oleh karenanya para Pemohon memohon agar anak kandungnya diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5,

Hal. 12 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-6, P-7, P-8, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa, " P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-8, P-9, P-10, P-11 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg *jo.* Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktian keduanya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan para Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P-1, P-2 dan P-4 ", diperoleh fakta bahwa **Muhammad Rapi** (pemohon I) dengan **Juraimi** (pemohon II), keduanya beragama Islam dan tinggal di Karimun;
- Berdasarkan alat bukti "P-3 " diperoleh fakta bahwa Anak Kandung para Pemohon **Randa Syahputra** anak kandung dari **Eriyadi** (pemohon I) dengan **Sriwirdaningsih** (pemohon II);

Hal. 13 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti "P-5" diperoleh fakta bahwa **Randa Syahputra** telah tamat SMP;
- Berdasarkan alat bukti "P-6, P-7, dan P-10" diperoleh fakta bahwa calon mempelai perempuan dan keluarganya beragama islam,;
- Berdasarkan alat bukti "P-8" diperoleh fakta bahwa **Dyosanita Amalia Dewi**, berumur 20 tahun dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-9" diperoleh fakta bahwa **Dyosanita Amalia Dewi**, telah lulus SMA;
- Berdasarkan alat bukti "P-11" diperoleh fakta bahwa **Dyosanita Amalia Dewi**, dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P-12" diperoleh fakta bahwa **Dyosanita Amalia Dewi**, Positif hamil 25-26 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung para Pemohon tersebut sekarang masih berumur 16 tahun 5 bulan;
- Anak kandung para Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi, pendidikan terakhir tamat SMP;
- Anak kandung para Pemohon tersebut secara mental pola pikirnya layaknya seperti orang yang sudah dewasa;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 25-26 minggu;
- Kedua calon mempelai tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Antara kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari keterangan kedua calon mempelai, dihubungkan dengan fakta dari seluruh alat bukti tertulis, serta fakta dari keterangan saksi

Hal. 14 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama dan kedua yang saling bersesuaian, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung para Pemohon yang bernama **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** belum dapat melangsungkan akad pernikahan karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung para Pemohon tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya, telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, di samping itu anak kandung para Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat dewasa, di sisi lain hubungan keduanya sudah sangat intim dan erat bahkan calon istri anak kandung para Pemohon telah hamil 25-26 minggu;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa permintaan dispensasi kepada pengadilan disertai alasan sangat mendesak disertai bukti bukti yang cukup. Pada penjelasan pasal tersebut dinyatakan "Yang dimaksud dengan 'alasan sangat mendesak' adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan". "Yang dimaksud dengan 'bukti-bukti pendukung yang cukup' adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan"; Pada penjelasan Pasal 7 ayat (3) dinyatakan juga: "Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasan pasalnya, dapat dipahami bahwa yang dimaksud pasal tersebut adalah telah hamilnya calon mempelai perempuan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang diperoleh dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan alasan-alasan berikut:

Hal. 15 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak kandung para Pemohon adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani dan rohaninya, telah mengetahui dan mampu melaksanakan tugas sebagai seorang suami dan sudah dapat bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Oleh karenanya, meski anak para Pemohon tersebut masih belum berusia 19 tahun, namun karena ia telah mempunyai ciri spesifik seorang laki-laki dewasa, serta kedua orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki siap ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak kedua calon mempelai tersebut, maka Hakim berpendapat dapat ditafsirkan anak kandung para Pemohon sudah dapat ditolerir untuk melangsungkan akad pernikahan;

2. Bentuk hubungan calon mempelai perempuan dengan calon mempelai laki-laki sudah sangat erat dan intim bahkan calon mempelai perempuan telah hamil 25-26 minggu, karenanya Hakim berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi pengulangan perbuatan *zina*) maka kedua calon mempelai tersebut patut diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan. Hal itu sesuai pula dengan maksud kaidah fikih yang menyatakan:

دَرْأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

3. Karena calon mempelai perempuan telah hamil 25-26 minggu maka Hakim berpendapat ditemukan alasan yang sangat mendesak untuk memberi dispensasi anak kandung Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi** demi menjaga kemaslahatan anak yang lahir akibat hubungan yang dilakukan kedua calon mempelai tersebut, dimana merupakan hak asasinya sebagai manusia memperoleh identitas dan kasih sayang dan hak-hak lainnya sebagai anak dari dua orang tuanya dengan baik, sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas;

Hal. 16 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada **Randa Sahputra Bin Muhammad Rapi** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Dyosa Nita Amelia Dewi Binti Suhaidi**;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah oleh **Faizal Husen, S.Sy**, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

Drs. Nasaruddin

Faizal Husen, S.Sy

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----|------------------|----|-------------|
| 1. | Biaya Pencatatan | Rp | 30.000.00,- |
| 2. | Biaya Proses | Rp | 50.000.00,- |
| 3. | Biaya Panggilan | Rp | 20.000.00,- |

Hal. 17 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Biaya Redaksi	Rp 10.000.00,-
5.	Biaya Meterai	Rp 10.000.00,-
Jumlah	Rp. 120.000.00,- (seratus dua puluh ribu rupiah)	

Hal. 18 dari 18 Hal. Pen. Perkara No. 97/Pdt.P/2021/PA TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)